



*Article Type: Literature review*

## Peran Pengungkapan Sosial Berkelanjutan dalam Upaya Penanggulangan Eksploitasi Pekerja Anak: Sebuah Tinjauan Literatur

Zahra Zuhrotun Nafi'ah<sup>1\*</sup>, Agus Bandiyono



### Afiliasi:

Politeknik Keuangan Negara STAN

### \*Korespondensi:

4131210033\_zahra@pknstan.ac.id

DOI: 10.24853/jago.6.1.23-37

### SITASI:

Nafi'ah, Z.Z. & Bandiyono, A. (2025). Peran Pengungkapan Sosial Berkelanjutan dalam Upaya Penanggulangan Eksploitasi Pekerja Anak: Sebuah Tinjauan Literatur, 6(1), 23-37

### Proses Artikel:

#### Diterima:

14/02/2025

#### Revisi:

22/02/2025

18/07/2025

#### Disetujui:

22/07/2025



Attribution-NonCommercial  
4.0 International (CC BY-NC  
4.0)

JAGo Website:



### Abstract

**Object:** *This study aims to analyze how and why companies disclose issues related to child labor, as well as to examine the effectiveness of social disclosure in addressing the exploitation of child labor.*

**Methodology:** *This research employs a literature review method by analyzing scholarly articles relevant to the topic.*

**Findings:** *The findings reveal that disclosure practices concerning child labor remain limited and inadequate across various regions. Such disclosures are often driven by the desire to enhance stakeholder trust but may also serve as a form of greenwashing. The effectiveness of social disclosure in addressing child labor exploitation depends on the quality of the disclosures, support from multiple stakeholders, and the integration of disclosure efforts with appropriate oversight mechanisms and incentive structures.*

**Theoretical Contribution:** *This study contributes to the theoretical discourse by offering conceptual insights and serving as a reference for future research on the role of social disclosure in mitigating child labor exploitation.*

**Practical/Policy Implications:** *Practically, the findings can inform policymakers, particularly in considering the reinforcement of sustainability reporting regulations with a specific emphasis on social aspects.*

**Limitations:** *This study is limited by its reliance on a literature review method, constrained to articles published within specific timeframes and academic databases.*

**Keywords:** *child labor, social disclosure, sustainability accounting, child labor exploitation.*

### Abstrak

**Tujuan penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dan apa yang melatarbelakangi praktik pengungkapan aspek pekerja anak, serta bagaimana efektivitas peran pengungkapan sosial sebagai upaya penanggulangan praktik eksploitasi pekerja anak. **Metode:** Penelitian menggunakan metode tinjauan literatur dengan menganalisis artikel yang relevan dengan topik penelitian.

**Hasil penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengungkapan aspek pekerja anak di berbagai wilayah masih tergolong minim dan belum memadai. Pengungkapan seringkali dimotivasi oleh upaya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, tetapi juga berpotensi menjadi alat greenwashing.

Efektivitas pengungkapan sosial dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak tergantung pada kualitas pengungkapan, dukungan dari berbagai pihak, dan integrasinya dengan mekanisme pengawasan dan insentif yang tepat.

**Kontribusi teori:** Penelitian ini memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran dan referensi penelitian selanjutnya terkait peran pengungkapan sosial untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi pekerja anak.

**Kontribusi praktik/kebijakan:** Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan penguatan regulasi pelaporan dan pengungkapan berkelanjutan, khususnya aspek sosial.

**Keterbatasan:** Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan metode tinjauan literatur yang terbatas pada artikel yang diterbitkan dalam periode waktu dan database tertentu.

**Kata Kunci:** pekerja anak, pengungkapan sosial, akuntansi keberlanjutan, eksploitasi pekerja anak.

---

## PENDAHULUAN

Beberapa dekade terakhir, masyarakat global mulai menyadari bahwa perusahaan dan perekonomian tidak dapat beroperasi dalam ruang kosong, melainkan memerlukan ekosistem sebagai media bersandar (Sukaharsono & Andayani, 2021). Segala keputusan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak terhadap ekosistem, baik lingkungan hidup maupun sosial (Aziza & Sukoharsono, 2021). Kondisi ini menyebabkan isu keberlanjutan harus selalu digaungkan demi keberlangsungan lingkungan hidup, sosial, maupun perusahaan itu sendiri dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pengintegrasian isu bisnis, sosial, dan lingkungan dijelaskan dalam konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Implementasi ESG mencerminkan praktik perusahaan berkelanjutan yang merujuk pada tiga faktor dalam pengukuran risiko dan keberlanjutan perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola (Ningwati et al., 2022). Konsep ini mengusung perusahaan yang tidak hanya mengedepankan manfaat finansial, melainkan juga berfokus pada isu sosial dan lingkungan yang didukung dengan aspek tata kelola yang merujuk pada sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan (Gray et al., 2014).

Prinsip tata kelola dalam ESG tercermin melalui penguatan manajemen, etika, transparansi, serta sistem pengendalian internal. Dewasa ini, paradigma tata kelola perusahaan telah mengalami reformasi dari yang semula “berorientasi pada pemegang saham” menjadi “berorientasi pada pemangku kepentingan” (Sukaharsono & Andayani, 2021). Pemangku kepentingan dalam konteks ini merujuk pada pihak atau beberapa kelompok tertentu yang secara sengaja maupun tidak disengaja berhubungan dan memiliki kepentingan yang dapat memengaruhi atau justru dipengaruhi oleh transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan (Gray et al., 2014). Berdasarkan posisinya terhadap perusahaan, pemangku kepentingan dibedakan menjadi pemangku kepentingan yang termasuk ke dalam struktural internal perusahaan, meliputi pemilik bisnis, pemilik saham, dan pekerja, serta pemangku kepentingan eksternal yang berada di luar perusahaan, yakni konsumen, pemasok, pemerintah, media, masyarakat, dan komunitas lokal.

Pencantuman pekerja sebagai salah satu pemangku kepentingan menunjukkan bahwa pekerja memiliki posisi vital yang setara, tidak lebih tinggi maupun lebih rendah, dibanding para pemangku kepentingan lain dalam perusahaan. Kepentingan para pekerja sudah seharusnya ikut didengarkan dan dipertimbangkan sewaktu perusahaan menetapkan suatu kebijakan tertentu (Gray et al., 2014). Akan tetapi, pada praktiknya, masih terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja dalam perusahaan, salah satunya terkait perekrutan pekerja dari kalangan anak-anak. Mirisnya, tidak hanya dipekerjakan secara ideal seperti pekerja biasa pada umumnya, beberapa pekerja anak juga mengalami praktik eksploitasi dalam dunia kerja. Salah satunya dilakukan oleh pabrik produsen petasan di Tangerang yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur (Isabela, 2022). Aspek eksploitasi dalam kasus ini terjadi akibat tingginya risiko yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut, utamanya risiko terpapar bahan kimia yang menjadi komposisi petasan. Mirisnya, petasan produksi pabrik tersebut meledak dan menyebabkan kebakaran yang menewaskan hampir 50% dari karyawannya (Pratama, 2017). Contoh nyata lain dialami oleh Ayu, seorang anak berusia 13 tahun yang harus bekerja di ladang tembakau pada pagi hari sebelum sekolah, sore hari, bahkan akhir pekan dan hari libur. Pekerjaannya tersebut menyebabkan Ayu menghadapi risiko keracunan nikotin akut akibat bersentuhan langsung dengan tanaman dan daun tembakau, racun pestisida, serta bahan kimia lain, sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaannya juga bersifat eksploitatif (LBH Pengayoman UNPAR, 2021).

Padahal, dalam jangka panjang, keberadaan pekerja anak justru akan menjadi masalah sebab berisiko menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat seharusnya anak memiliki kesempatan untuk mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (Utama & Handayani, 2020; Angelia, 2022). Layaknya pasar tenaga kerja pada umumnya, pekerja anak juga muncul karena adanya faktor penawaran dan permintaan pasar. Faktor penawaran paling umum terjadi akibat kurangnya pendapatan rumah tangga atau kemiskinan yang mengharuskan anak untuk bekerja dan meringankan beban perekonomian keluarga (Utama & Handayani, 2020). Sedangkan permintaan pasar muncul karena perusahaan mempekerjakan anak-anak yang dianggap lebih produktif, gesit, dan mudah diatur daripada pekerja dewasa, sehingga upah mereka dapat ditekan lebih rendah. (Burrone & Giannelli, 2020).

Masih adanya fenomena pekerja anak mengindikasikan ketidakselarasan dengan semangat pemberantasan buruh anak melalui program *International Labor Organization – International Project Elimination of Child Labour* (ILO-IPEC). Tren pelaporan dan pengungkapan berkelanjutan, yang salah satunya memuat aspek sosial, muncul sebagai solusi strategis untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi pekerja anak. Oleh karena itu, penelitian mengenai keterkaitan pengungkapan sosial berkelanjutan dengan praktik eksploitasi pekerja anak perlu dilakukan dalam rangka menganalisis bagaimana praktik pengungkapan aspek pekerja anak yang terjadi, apa latar belakang dan motivasi yang mendasari perusahaan melakukan pengungkapan aspek pekerja anak, serta bagaimana efektivitas peran pengungkapan sosial sebagai upaya penanggulangan praktik eksploitasi pekerja anak.

Penelitian ini perlu dilakukan mengingat penelitian Utama & Handayani (2020) maupun Angelia (2022) masih membahas masalah pekerja anak secara umum, belum membahas potensi penerapan akuntansi keberlanjutan dalam menangani masalah tersebut. Selain itu, penelitian fenomenologi oleh Anggraini et al. (2020) juga hanya mengkaji latar belakang munculnya fenomena pekerja anak, belum mempertimbangkan cara penanggulangan permasalahan ini di masa mendatang. Dilakukannya penelitian ini juga akan memberikan kontribusi secara literatur berupa sumbangan pemikiran sekaligus sebagai referensi penelitian selanjutnya terkait peran pengungkapan sosial untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi pekerja anak. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara praktis bagi pemerintah untuk dapat mempertimbangkan penguatan regulasi pelaporan dan pengungkapan berkelanjutan, khususnya aspek sosial di Indonesia dalam rangka mengatasi permasalahan yang lebih luas, salah satunya tentang eksploitasi pekerja anak. Bagi masyarakat dan para pelaku usaha, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk tidak terlibat dalam praktik eksploitasi pekerja anak.

## KAJIAN LITERATUR

### Pekerja Anak

Secara global, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali kedewasaannya dicapai lebih awal melalui perkawinan (Malik et al., 2024). Berdasarkan definisi tersebut, istilah pekerja anak dapat diartikan sebagai anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan. Namun, tidak semua anak yang bekerja dapat dikategorikan sebagai pekerja anak (Izziyana, 2019). Pekerja anak mengandung konotasi negatif karena anak dituntut untuk bekerja setiap hari dengan jangka waktu yang panjang sehingga pendidikan, tumbuh kembang, bahkan keselamatan dan kesehatan mereka berpotensi terganggu (Perdana, 2018). Terdapat dua konsep yang melatarbelakangi terjadinya pekerja anak, yakni konsep *the luxury axiom* dan *the substitution axiom* (Utama & Handayani, 2020). Konsep *the luxury axiom* menjelaskan bahwa rumah tangga dengan tingkat pendapatan sangat rendah akan mendorong anak turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, konsep *the substitution axiom* memandang tenaga kerja anak diperlukan oleh pasar tenaga kerja untuk menggantikan pekerja dewasa.

Dua faktor utama yang mendorong anak bekerja yakni faktor ekonomi dan kebiasaan. Faktor ekonomi merujuk pada tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan faktor kebiasaan timbul karena lingkungan tumbuh kembang anak, misalnya orang tua, terbiasa mengikutsertakannya dalam pekerjaan (Anggraini et al., 2020). Selain itu, faktor tingkat pendidikan orang tua yang rendah juga berperan signifikan dalam menyukkseskan praktik pekerja anak yang pada akhirnya akan mengakibatkan anak menomorduakan dan menganggap pendidikan tidak penting (Perdana, 2018; Lubis & Saleh, 2020).

### **Regulasi Pekerja Anak**

Regulasi dasar mengenai pekerja anak diatur dalam Konvensi *International Labor Organization* (ILO) Nomor 138 yang menetapkan usia minimum diperbolehkan bekerja. Untuk pekerjaan ringan yang menjamin kesehatan, keselamatan, dan moral, batas usia minimum pekerja tidak boleh kurang dari usia tamat sekolah wajib dan tidak boleh kurang dari lima belas tahun, sedangkan batasan usia minimum pekerja dalam pekerjaan berat yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, serta moral yakni tidak boleh kurang dari delapan belas tahun. Di Indonesia, pekerja anak diatur melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Tenaker), bahwa pada dasarnya setiap anak tidak dapat diperkenankan untuk dilibatkan dalam pekerjaan, kecuali terdapat izin tertulis dari orang tua/wali, terdapat perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum tiga jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja terjamin, hubungan kerja jelas, serta upah yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan regulasi pekerja anak selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun (2014) tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang menjelaskan bahwa anak memiliki hak-hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam dunia global, hak-hak anak dibahas dalam *The United Nations Convention On The Right of Child* yang memedomani penyelenggaraan hak-hak anak dengan empat prinsip, yakni prinsip non diskriminasi, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, serta prinsip penghargaan terhadap anak.

### **Akuntansi Keberlanjutan**

Sejak paradigma manajemen organisasi bergeser ke arah pemangku kepentingan, pertanggungjawaban perusahaan meluas dari aspek finansial (*single bottom line*) menjadi *triple bottom line*, yakni finansial (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) yang dikenal dengan istilah 3P (Sukaharsono & Andayani, 2021). Aspek *profit* menguraikan fokus dan aktivitas organisasi yang tidak hanya mengejar keuntungan, melainkan sekaligus menciptakan praktik bisnis yang adil dan beretika (*fair and ethical trade*) (Bustami et al., 2021). Aspek *people* diwujudkan melalui komitmen organisasi untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat mengingat dukungan masyarakat menjadi aspek vital dalam menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi (Sukaharsono & Andayani, 2021). Aspek *planet* memastikan organisasi dijalankan dengan mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, serta melakukan upaya pelestarian lingkungan secara produktif (Ningwati et al., 2022). Implementasi 3P dalam perusahaan dilaporkan dan diungkapkan dalam laporan keberlanjutan yang memuat dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan dari operasional perusahaan (Hidayah et al., 2023). Pelaporan aspek keberlanjutan akan membantu organisasi untuk mengukur, memahami, dan

mengomunikasikan kinerja aspek 3P untuk kemudian digunakan sebagai landasan penetapan target menuju pengelolaan perusahaan yang lebih efektif di masa depan (Melinda, 2023).

### **Akuntansi Pekerja**

Akuntansi sosial merupakan salah satu bagian akuntansi keberlanjutan yang berisikan pelaporan dan pengungkapan atas biaya sosial dalam operasional perusahaan (Siregar et al., 2022). Akuntansi sosial meliputi proses pemilihan berbagai variabel yang disesuaikan ukurannya dengan prosedur pengukuran tertentu untuk secara sistematis menghasilkan informasi yang berguna dalam kegiatan evaluasi kinerja sosial perusahaan dan komunikasi kepada kelompok-kelompok sosial yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar perusahaan (Minarsih et al., 2020). Praktik akuntansi sosial dapat dikategorikan kembali menjadi beberapa aspek, salah satunya yakni akuntansi pekerja. Dalam skala internasional, implementasi akuntansi pekerja dipedomani dengan *The Ten Principles of the United Nations Global Compact*, utamanya prinsip ketiga hingga keenam yang berfokus pada aspek ketenagakerjaan. Prinsip-prinsip tersebut mewajibkan dunia usaha untuk menjunjung kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan kolektif, penghapusan segala bentuk kerja paksa, penghapusan pekerja anak secara efektif, serta penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan. Sebagai pedoman implementasinya, organisasi *Social Accountability International* (2014) menerbitkan standar *Social Accountability 8000* (SA 8000) yang memuat berbagai aspek yang harus dilaporkan dalam akuntansi sosial beserta kriteria yang digunakan dalam pertimbangan pengungkapan. Aspek-aspek tersebut meliputi pekerja anak, kerja paksa, kesehatan dan keselamatan pekerja, kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan, diskriminasi, praktik kedisiplinan, jam kerja, remunerasi, serta sistem manajemen.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji peran pengungkapan sosial pada laporan keberlanjutan dalam upaya penanggulangan praktik eksploitasi pekerja anak menggunakan metode tinjauan literatur (*literature review*). Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi pola dan tren literatur terkait. Tinjauan literatur dimulai dengan menentukan pertanyaan penelitian spesifik mengenai bagaimana peran pengungkapan sosial pada laporan keberlanjutan dalam upaya penanggulangan praktik eksploitasi pekerja anak. Selanjutnya, dilakukan pencarian literatur yang relevan dengan topik penelitian melalui aplikasi Publish or Perish yang memungkinkan pencarian pada beberapa database sekaligus, di antaranya Google Scholar, Scopus, Elsevier, dan Emerald menggunakan kata kunci “pekerja anak”, “*child labor*”, “akuntansi sosial”, dan “*social accounting*”. Literatur yang diikutsertakan terbatas pada literatur berbahasa Inggris dan Indonesia antara tahun 2015–2024 yang membahas mengenai akuntansi sosial berkelanjutan, pengungkapan pekerja anak, serta pengaruh pengungkapan sosial pekerja dalam menanggulangi masalah eksploitasi pekerja anak.

Saat literatur yang akan digunakan telah mencukupi, setiap artikel dibaca secara menyeluruh untuk menilai relevansinya berdasarkan judul literatur, abstrak, metode, temuan penting, dan faktor-faktor yang memengaruhi peran pengungkapan sosial pada laporan

keberlanjutan dalam upaya penanggulangan praktik eksploitasi pekerja anak. Data-data yang diekstrak dari literatur kemudian dianalisis untuk ditemukan pola dan trennya untuk memeriksa bukti lain yang muncul ketika pertanyaan lain yang lebih spesifik belum jelas dapat diajukan dan ditangani secara berharga oleh tinjauan sistematis yang lebih tepat (Munn et al., 2018). Proses tinjauan literatur akan berujung pada terciptanya sebuah laporan utuh yang terdiri dari pendahuluan, evaluasi literatur yang relevan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Prosedur tinjauan cakupan yang dilakukan pada penelitian ini terdokumentasi pada **Tabel 1.**

**Panduan Penelitian**

| Ruang Lingkup  | Sumber Data  | Informasi yang Digunakan  |
|--|--|---|
| Durasi Review: 1 minggu<br>Bahasa: Indonesia dan Inggris<br>Lokasi Penelitian: Indonesia | Database Elektronik: Google Scholar, Scopus, Elsevier, ResearchGate, dan Emerald melalui Publish or Perish | - Judul Penelitian<br>- Jurnal<br>- Tahun Publikasi<br>- Pendekatan Penelitian<br>- Sumber Data<br>- Hasil Penelitian |

Sumber: Diolah Penulis

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebanyak tujuh artikel telah dipilih melalui proses seperti dijelaskan pada bagian metodologi. Setiap artikel akan dianalisis secara mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian, bagaimana peran pengungkapan sosial pada laporan keberlanjutan dalam upaya penanggulangan praktik eksploitasi pekerja anak. Tabel 2 menyajikan ringkasan informasi terkait nama peneliti dan tahun publikasi, nama jurnal dan indeks jurnal, metode penelitian yang digunakan, temuan penting terkait penelitian, serta batasan utama dari artikel yang diulas. Pembahasan lebih lanjut dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh.

**Tabel 2.**

**Daftar Artikel yang Digunakan**

| Peneliti, Tahun       | Nama Jurnal, Indeks          | Metode Penelitian   | Temuan terkait Penelitian   | Penting | Keterbatasan Penelitian  |
|-----------------------|------------------------------|---|---|---------|--|
| Omoloso et al. (2020) | Emerging Science Journal, Q1 | Metode analisis konten terhadap situs web, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, atau laporan tanggung jawab sosial atas pengungkapan keberlanjutan pada enam perusahaan industri kulit di Eropa. | Aspek kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, salah satunya dengan tidak menggunakan tenaga kerja anak, penting untuk diungkapkan dalam rangka mendukung strategi keberlanjutan organisasi yang dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan rantai pasok industri kulit. |         | Seluruh sampel penelitian berbasis di Eropa dan data yang dianalisis terbatas pada laporan perusahaan yang dimungkinkan tidak mencerminkan nilai-nilai maupun implementasi sesungguhnya oleh perusahaan. |

**Tabel 2.**  
**Daftar Artikel yang Digunakan (lanjutan)**

| <b>Peneliti, Tahun</b> | <b>Nama Jurnal, Indeks</b>                          | <b>Metode Penelitian</b>   | <b>Temuan terkait Penelitian</b>   | <b>Penting</b>   | <b>Keterbatasan Penelitian</b>   |
|------------------------|---|--|--|--|--|
| Christ et al. (2019)   | Accounting, Auditing and Accountability Journal, Q1 | Metode analisis konten terkait pengungkapan praktik perbudakan modern pada laporan tahunan dan media <i>online</i> lainnya milik 100 perusahaan teratas yang terdaftar di bursa efek Australia | Pengungkapan isu ketenagakerjaan secara umum, dan isu pekerja anak secara khusus, masih minim dilakukan dan dianggap kurang memadai sehingga permasalahan ketenagakerjaan tidak dapat ditangani melalui pengungkapan saja, melainkan memerlukan perundang-undangan khusus yang mengatur aspek ini. | isu secara pekerja masih dilakukan dan memadai permasalahan tidak dapat melalui pengungkapan saja, memerlukan mengatur aspek ini.          | Sampel terbatas pada perusahaan listing di Australia, belum mempertimbangkan perusahaan non-listing maupun sektor publik. Keandalan data juga diragukan karena diperoleh dari sumber online tanpa pengujian ulang. |
| Cho et al. (2019)      | Manufacturing and Service Operations Management, Q1 | Penggunaan model <i>game theory</i> berdasarkan rantai pasokan dua tingkat antara perusahaan multinasional dengan pemasok di negara berkembang.  | Penanggulangan penggunaan pekerja anak pada pemasok di negara berkembang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan inisiatif peningkatan inspeksi dan pengungkapan informasi dalam laporan milik perusahaan.  | Relevansi model yang digunakan terbatas pada perusahaan berskala multinasional yang memiliki pemasok dari negara berkembang.               |  |
| Rudkin et al. (2018)   | Corporate Governance (Bingley), Q1                  | Metode analisis konten terhadap laporan tahunan 19 perusahaan multinasional yang terafiliasi dengan perusahaan di Inggris terkait pengungkapan skandal negatif perusahaan.                     | Pengungkapan insiden sosial dalam laporan tahunan, termasuk insiden pekerja anak, umumnya dilakukan dengan pengakuan insiden terkait yang disertai langkah-langkah perbaikan dalam rangka menjaga reputasi perusahaan di pasar modal dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.            | Sampel penelitian relatif kecil, sebanyak 19 perusahaan, dan terbatas pada perusahaan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan di Inggris. |  |

**Tabel 2.**  
**Daftar Artikel yang Digunakan (lanjutan)**

| <b>Peneliti, Tahun</b>  | <b>Nama Jurnal, Indeks</b>        | <b>Metode Penelitian</b>  | <b>Temuan terkait Penelitian</b>   | <b>Penting</b>                    | <b>Keterbatasan Penelitian</b>   |
|-------------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| Nurhayati et al. (2016) | Social Responsibility Journal, Q1 | Analisis regresi terhadap pengungkapan lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan 100 perusahaan industri tekstil terbesar yang terdaftar di bursa efek India.           | Pengungkapan informasi sosial, termasuk pekerja anak, rendah, padahal sosial memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dalam konteks penyediaan barang-barang publik, sehingga diperlukan standar khusus pelaporan keberlanjutan.                                       | aspek terkait masih terbukti      | Sampel penelitian terbatas pada perusahaan industri tekstil yang berada di India, dan metode kuantifikasi berpotensi melewatkan rincian pengungkapan yang ada.   |
| Parsa et al. (2018)     | Accounting Forum, Q2              | Analisis konten yang dikombinasikan dengan analisis teks atas laporan keberlanjutan 250 perusahaan transnasional terbesar di dunia menurut data Forbes.                   | Pengungkapan pekerja anak dilakukan dalam rangka menjaga citra baik perusahaan karena dilakukan secara berlebihan dengan mencantumkan pengungkapan langkah pencegahan tanpa disertai dengan pengungkapan terkait insiden yang terjadi.   | aspek cenderung baik klaim dengan | Penelitian terbatas pada perusahaan yang menggunakan standar GRI dalam pelaporannya, serta sampel yang dipilih tidak dapat merepresentasikan kinerja keberlanjutan perusahaan skala kecil maupun menengah. |
| Islam et al. (2016)     | Australian Accounting Review, Q2  | Analisis konten terhadap laporan tahunan, laporan tanggung jawab sosial perusahaan, dan situs web 50 perusahaan sektor mineral terbesar berdasarkan bursa efek Australia. | Rata-rata perusahaan hanya mampu memberikan kecukupan pengungkapan terkait isu penghapusan pekerja anak sebesar 60%, dalam rangka menjalankan strategi legitimasi sebagai bentuk pemberian kepastian bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan norma dan aturan di dalam masyarakat. |                                   | Sampel terbatas pada perusahaan sektor mineral di Australia, dan analisis berfokus pada jumlah pengungkapan dibandingkan kuantitas atau kualitas aktual pengungkapan yang dibuat.                          |

Sumber: Diolah Penulis

Dari ketujuh artikel yang dikaji, terdapat satu artikel yang dipublikasikan pada tahun 2020, sedangkan artikel yang diambil dari tahun publikasi 2019, 2018, dan 2016 masing-masing berjumlah dua buah artikel. Dilihat dari peringkat jurnal yang digunakan sebagai media publikasi artikel terkait, terdapat lima buah artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks internasional Q1, dan dua artikel lain dipublikasikan pada jurnal terindeks Q2. Selain itu, ditinjau dari metode penelitian yang digunakan, empat artikel diketahui menggunakan metode analisis konten murni, dan terdapat satu artikel yang mengombinasikan metode analisis konten dengan metode analisis teks. Dua penelitian lain mengembangkan metode kuantitatif, yakni satu penelitian menggunakan analisis regresi, sedangkan penelitian lainnya mengembangkan model *game theory*.

Enam dari tujuh literatur menganalisis pengungkapan aspek sosial menggunakan laporan yang dipublikasikan oleh perusahaan, baik dalam laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan tanggung jawab sosial, maupun situs web milik perusahaan. Terdapat satu penelitian yang tidak secara langsung menggunakan laporan perusahaan sebagai bahan analisis dikarenakan metode penelitian yang dikembangkan yakni dengan menggunakan model *game theory*. Sampel penelitian yang digunakan cukup beragam, di mana dua penelitian menggunakan perusahaan berskala internasional, satu penelitian menggunakan perusahaan berskala regional, dan tiga penelitian menggunakan perusahaan berskala nasional. Selanjutnya, penelitian ini ditujukan untuk merangkum berbagai artikel yang membahas mengenai pengungkapan sosial, utamanya pengungkapan aspek pekerja anak serta berbagai artikel yang membahas pengaruh pengungkapan sosial terhadap upaya penanggulangan praktik eksploitasi pekerja anak menjadi satu pemahaman utuh.

### **Praktik Pengungkapan Aspek Pekerja Anak dalam Laporan Perusahaan**

Riset mengenai pengungkapan isu pekerja anak di berbagai wilayah menunjukkan bahwa praktik ini masih sangat minim dan belum memadai. Islam et al. (2016) dalam penelitiannya terhadap 50 perusahaan sektor mineral terbesar di Australia, menemukan bahwa rata-rata perusahaan hanya mampu memberikan kecukupan pengungkapan terkait isu penghapusan pekerja anak sebesar 60%. Bahkan, terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi terkait pekerja anak sama sekali, baik dalam laporan tahunan, laporan tanggung jawab sosial, maupun situs web perusahaan. Studi lain di Australia oleh Christ et al. (2019) juga menemukan bahwa 10 dari 100 perusahaan terbesar berdasarkan bursa efek Australia sama sekali tidak mengungkapkan informasi ketenagakerjaannya dalam media apa pun. Mirisnya, isu pekerja anak belum dianggap sebagai isu yang krusial dalam perusahaan-perusahaan ini, mengingat hanya terdapat masing-masing sebanyak 2 dan 11 pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan dan laporan keberlanjutan. Di India, penelitian Nurhayati et al. (2016) terhadap 100 perusahaan industri tekstil menemukan bahwa pelaporan informasi sosial, utamanya terkait pekerja anak, masih berada pada tingkat yang relatif rendah, bahkan tidak ada perusahaan yang melaporkan apakah pemasok dan kontraktor mereka telah menjalankan operasional perusahaan yang mempertimbangkan kepatuhan terhadap HAM.

Dalam skala yang lebih luas, penelitian Omoloso et al. (2020) terhadap perusahaan industri kulit di wilayah Uni Eropa menemukan bahwa 83% dari perusahaan yang diteliti telah mengungkapkan bahwa perusahaan tidak menggunakan pekerja anak dalam operasionalnya. Secara global, penelitian Parsa et al. (2018) terhadap 250 perusahaan transnasional terbesar di seluruh dunia menurut Forbes, mengemukakan bahwa hanya 31,3% perusahaan yang menyajikan pengungkapan terkait pekerja anak secara penuh sesuai dengan standar GRI (*Global Reporting Initiative*). Sisanya, 26% dari perusahaan-perusahaan tersebut memberikan pengungkapan secara parsial, dan 42,7% lainnya terbukti belum mengungkapkan risiko adanya pekerja anak dalam operasionalnya. Terakhir, penelitian Rudkin et al. (2019) atas 19 perusahaan multinasional menghasilkan temuan bahwa pengungkapan informasi mengenai insiden, termasuk insiden pekerja anak, cenderung diburamkan dan disembunyikan dengan diletakkan di tengah penjelasan informasi lain yang bersifat positif sehingga pengungkapan tersebut dimungkinkan tidak akan diperhatikan secara jelas oleh para pembaca laporan.

### **Motivasi Pengungkapan Aspek Pekerja Anak oleh Perusahaan**

Salah satu motivasi utama praktik pengungkapan aspek pekerja anak oleh perusahaan yakni dalam rangka menjalankan strategi legitimasi (Islam et al., 2017). Strategi ini merupakan upaya perusahaan untuk menunjukkan kepastian kepada publik bahwa perusahaan dioperasikan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Melalui pengungkapan informasi mengenai upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak, perusahaan berharap dapat membangun citra positif dan mendapatkan pengakuan atas tanggung jawab sosial mereka. Selain itu, pengungkapan ini juga dilakukan perusahaan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan yang dewasa ini semakin mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan berkelanjutan (Rudkin et al., 2019). Peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan menjadi penting karena diyakini akan berdampak terhadap upaya perusahaan menjaga nilai dan reputasi perusahaan di pasar modal dalam jangka panjang.

Akan tetapi, perlu diakui bahwa dalam implementasinya, aspek pekerja anak terkadang masih diungkapkan oleh perusahaan secara berlebihan atau yang lebih dikenal dengan istilah *greenwashing* (Parsa et al., 2018). Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan berpotensi membuat klaim yang tidak sesuai dengan praktik sebenarnya, yakni dimungkinkan perusahaan mengungkapkan informasi terkait upaya penghapusan pekerja anak yang terkesan positif dan idealis, tetapi pada kenyataannya mereka tidak melakukan tindakan korektif apa pun untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pengungkapan yang komprehensif dan transparan menggunakan data-data kuantitatif yang dilengkapi dengan penjelasan kebijakan serta implementasi praktik penghapusan pekerja anak menjadi lebih bernilai dibandingkan data naratif deskriptif belaka (Christ et al., 2019).

Seiring berkembangnya zaman, perusahaan yang beroperasi dalam rantai pasokan global juga dituntut untuk memastikan bahwa pemasok dan mitra bisnis mereka turut mengedepankan aspek hak asasi manusia, termasuk larangan pekerja anak, dalam operasionalnya. Oleh karenanya, tuntutan dari rantai pasokan juga menjadi salah satu motivasi perusahaan melakukan

pengungkapan aspek pekerja anak, dengan harapan pengungkapan ini akan memantik timbulnya *multiplier effect* pada kredensial keberlanjutan dalam rantai pasokan kulit (Omoloso et al., 2020). Terakhir, pengungkapan aspek pekerja anak juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari operasional perusahaan (Nurhayati et al., 2016). Dalam konteks perusahaan sebagai penyedia barang-barang publik, mereka meyakini bahwa praktik pekerja anak tidak hanya merugikan anak-anak yang bersangkutan, melainkan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **Peran Pengungkapan Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Pekerja Anak**

Islam et al. (2017), menyatakan bahwa pengungkapan aspek sosial yang tinggi dapat memberikan kepastian kepada publik bahwa perusahaan dioperasikan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku, termasuk terkait perlindungan hak-hak anak. Pengungkapan secara detail mengenai insiden pekerja anak yang disertai dengan langkah-langkah preventifnya juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait komitmen perusahaan untuk mencegah isu serupa terulang di masa depan (Rudkin et al., 2019). Namun, penanggulangan insiden eksploitasi pekerja anak tidak dapat semata-mata ditangani dengan pengungkapan oleh perusahaan, mengingat masih minimnya perusahaan yang melakukan pengungkapan, pun praktik *greenwashing* masih marak terjadi. Diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti antara asosiasi industri dan pemerintah sebagai regulator untuk menyusun standar pelaporan keberlanjutan yang efektif, khususnya terkait isu HAM dan penanggulangan pekerja anak (Nurhayati et al., 2016). Standar ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengungkapan oleh perusahaan relevan, terukur, dan dapat diperbandingkan. Selain itu, dukungan dari sisi yuridis juga diperlukan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan eksploitasi tenaga kerja secara khusus (Christ et al., 2019).

Dalam skala pertanggungjawaban yang lebih luas, Cho et al. (2019) meneliti praktik yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah penggunaan pekerja anak oleh pemasok perusahaan. Praktik pengungkapan aspek sosial oleh perusahaan terbukti dapat secara efektif mencegah penggunaan pekerja anak apabila diintegrasikan dengan mekanisme pengawasan dan insentif yang tepat. Misalnya, saat perusahaan mengungkapkan praktik pekerja anak yang disertai dengan langkah-langkah pemberantasannya dalam laporan perusahaan, maka pemasok akan lebih cenderung mengikuti aturan main yang dibuat oleh perusahaan karena takut terkena sanksi. Dengan demikian, pengungkapan sosial mampu menjadi alat yang andal untuk mendorong perubahan perilaku di seluruh rantai pasokan yang pada akhirnya dapat mengurangi eksploitasi pekerja anak.

### **KESIMPULAN**

Praktik pengungkapan aspek pekerja anak oleh perusahaan di berbagai wilayah masih tergolong minim dan belum memadai. Pengungkapan seringkali dimotivasi oleh strategi legitimasi dan upaya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, tetapi juga berpotensi menjadi alat *greenwashing*. Efektivitas pengungkapan sosial dalam menanggulangi eksploitasi

pekerja anak sangat tergantung pada kualitas pengungkapan, dukungan dari berbagai pihak, dan integrasinya dengan mekanisme pengawasan dan insentif yang tepat.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perusahaan perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan aspek pekerja anak. Pengungkapan yang komprehensif dan relevan dapat membantu membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan mendorong perubahan perilaku di seluruh rantai pasokan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, asosiasi industri, dan masyarakat sipil dalam upaya menanggulangi eksploitasi pekerja anak.

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur yang terbatas pada artikel yang diterbitkan dalam periode waktu tertentu dan pada database tertentu. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan literatur dan menggunakan metode penelitian lain, seperti studi kasus atau survei untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran pengungkapan sosial dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak.

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan penelitian ini yaitu perusahaan harus meningkatkan pengungkapan tentang pekerja anak dengan informasi yang komprehensif, relevan, terukur, data kuantitatif, dan penjelasan detail tentang kebijakan serta implementasi pencegahan di seluruh rantai pasokan. Dari sisi regulator, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait pelaporan keberlanjutan dan penegakan hukum terkait larangan pekerja anak. Asosiasi industri juga dapat menyusun standar pelaporan keberlanjutan yang spesifik. Secara umum, masyarakat sipil juga perlu berkontribusi dengan terus memantau praktik ketenagakerjaan perusahaan. Upaya bersama akan membuat pengungkapan sosial menjadi alat efektif dalam menanggulangi eksploitasi pekerja anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, R. R. O. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(4), 485. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.237>
- Anggraini, M., Nurjannah, S., & Inderasari, O. P. (2020). Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah). *RESIPROKAL*, 2(1), 123–132.
- Aziza, W. Q., & Sukoharsono, E. G. (2021). Evolusi Akuntansi Keberlanjutan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(10), 5371. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i10.4376>
- Burrone, S., & Giannelli, G. C. (2020). Child Labour, Gender and Vulnerable Employment in Adulthood. Evidence for Tanzania. *The Journal of Development Studies*, 56(12), 2235–2250. <https://doi.org/10.1080/00220388.2020.1755655>
- Bustami, M. R., Mudzakkir, Moh., & Nasruddin, E. (2021). CSR ISLAM: Tujuh Prinsip Transformasi Organisasi Untuk Kemajuan Bisnis dan Masyarakat. UMMPress.
- Cho, S. H., Fang, X., Tayur, S., & Xu, Y. (2019). Combating Child Labor: Incentives and Information Disclosure in Global Supply Chains. *Manufacturing and Service Operations Management*, 21(3), 692–711. <https://doi.org/10.1287/msom.2018.0733>
- Christ, K. L., Rao, K. K., & Burritt, R. L. (2019). Accounting for Modern Slavery: An Analysis of Australian Listed Company Disclosures. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(3), 836–865. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2017-3242>

- Gray, R., Adams, C. A., & Owen, D. (2014). *Accountability, Social Responsibility and Sustainability*.
- Hidayah, N. R., Susena, K. C., & Tarigan, H. P. (2023). Akuntansi Berkelanjutan: Implementasi Standar Pelaporan Keberlanjutan dalam Praktik Bisnis CV. Utami. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1859–1868. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12>
- International Labor Organization. (1973). *ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment*.
- Isabela, M. A. C. (2022). Kasus-kasus Pekerja Anak di Indonesia. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/03000011/kasus-kasus-pekerja-anak-di-indonesia>.
- Islam, M. A., Haque, S., & Roberts, R. (2017). Human Rights Performance Disclosure by Companies with Operations in High Risk Countries: Evidence from the Australian Minerals Sector. *Australian Accounting Review*, 27(1), 34–51. <https://doi.org/10.1111/auar.12108>
- Izziyana, W. V. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Indonesia. *LEGAL STANDING: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 103–115.
- LBH Pengayoman UNPAR. (2021). Eksploitasi Pekerja Anak di Lahan Tembakau di Indonesia. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/eksploitasi-pekerja-anak-di-lahan-tembakau-di-indonesia/>
- Lubis, H. M., & Saleh, A. (2020). Pekerja Anak Sebagai Buruh Batu Bata di Kelurahan Silandit Kota Padang Sidempuan. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 1(1), 29–43.
- Malik, M. M., Sativa, C. O., Handayani, M., & Anugrah, M. R. (2024). Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak. *Notary Law Journal*, 3(1), 1–11.
- Melinda. (2023). Praktik Akuntansi Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Analisis Lintas Industri. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 10797–10807.
- Minarsih, S., Sudiyanto, T., & Putra, P. S. (2020). Implementasi Akuntansi Sosial terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. Banyuasin, *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(1), 99–110. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i1.5226>
- Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic Review or Scoping Review? Guidance for Authors When Choosing Between A Systematic or Scoping Review Approach. *BMC Medical Research Methodology*, 18(1), 143. <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x>
- Ningwati, G., Septiyanti, R., & Desriani, N. (2022). Pengaruh Environment, Social, and Governance Disclosure terhadap Kinerja Perusahaan. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 1(1), 67–78. <https://doi.org/10.35912/gaar.v1i1.1500>
- Nurhayati, R., Taylor, G., Rusmin, R., Tower, G., & Chatterjee, B. (2016). Factors Determining Social and Environmental Reporting by Indian Textile and Apparel Firms: A Test of Legitimacy Theory. In *Social Responsibility Journal* (Vol. 12, Issue 1, pp. 167–189). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/SRJ-06-2013-0074>
- Omoloso, O., Wise, W. R., Mortimer, K., & Jraisat, L. (2020). Corporate Sustainability Disclosure: A Leather Industry Perspective. *Emerging Science Journal*, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.28991/esj-2020-01209>
- Parsa, S., Roper, I., Muller-Camen, M., & Szigetvari, E. (2018). Have Labour Practices and Human Rights Disclosures Enhanced Corporate Accountability? The Case of The GRI Framework. *Accounting Forum*, 42(1), 47–64. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2018.01.001>

- Perdana, N. S. (2018). Dinamika Pekerja Anak: Studi Kasus Pekerja Anak pada Sektor Informal di DKI Jakarta. *ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan*, 8(1), 27–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.2121/atikan-journal.v8i1.1029.g925>
- Pratama, A. M. (2017). Detik-detik Meledak dan Terbakarnya Pabrik Mercon di Tangerang. <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/27/06035311/detik-detik-meledak-dan-terbakarnya-pabrik-mercon-di-tangerang>.
- Rudkin, B., Kimani, D., Ullah, S., Ahmed, R., & Farooq, S. U. (2019). Hide-and-Seek in Corporate Disclosure: Evidence from Negative Corporate Incidents. *Corporate Governance (Bingley)*, 19(1), 158–175. <https://doi.org/10.1108/CG-05-2018-0164>
- Siregar, I. F., Rasyad, R., & Onasis, D. (2022). Akuntansi Sosial: Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporan Laporan Keuangan Eksternalitas pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 322–330. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1054>
- Social Accountability International. (2014). Social Accountability 8000. Disingkat: SA8000
- Sukaharsono, E. G., & Andayani, W. (2021). Akuntansi Keberlanjutan. Universitas Brawijaya Press.
- United Nations Global Compact. (1999). The Ten Principles of the United Nations Global Compact.
- United Nations Human Rights. (1989). The United Nations Convention on the Rights of the Child.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. (2014). Indonesia.
- Utama, R. S., & Handayani, D. (2020). Pekerja Anak di Indonesia : Peran Penawaran dan Permintaan Ketenagakerjaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 13(1), 145–157